

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kabupaten Kuantan Singingi yang beribukota di Taluk Kuantan berkembang pesat seiring kemajuan pembangunan. Tiap tahunnya Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Seperti perkembangan infrastruktur jalan, gedung, bahkan pusat perbelanjaan yang cukup ramai.

Upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup di atur dalam aturan Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kerusakan lingkungan. Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa: *“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara khusus menggaris bawahi peran lembaga pemerintah di bidang lingkungan hidup dalam penguatan upaya konservasi, rehabilitasi, pengendalian kerusakan ekosistem dan pencadangan sumber daya alam.

Walaupun kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sudah diatur dalam Undang-Undang pasal Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, dimana dalam pasal 158 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa izin usaha penambangan, izin pertambangan rakyat, atau izin usaha pertambangan eksplorasi, dipidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah), akan tetapi untuk kasus PETI di Kabupaten Kuantan Singingi belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang mengatur tentang izin pelaksanaan tentang area legal (resmi) kawasan pertambangan di karenakan aktifitas PETI tersebut bersifat illegal (tidak resmi).

Kewenangan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dimana urusan pemerintah dibagi menjadi dua bagian yaitu urusan pemerintah *Absolute* yaitu urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan urusan pemerintah pusat dan daerah Propinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Bukan hanya itu urusan Pemerintah *Konkuren* yang menjadi kewenangan pemerintah daerah juga terbagi atas dua kriteria yaitu urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan, dimana salah satu tugas urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintah di bidang energy dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan urusan pemerintah dibidang energy dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi di daerah Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Untuk kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sendiri yang termasuk kedalam pemanfaatan energy dan sumber daya mineral dibidang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah seharusnya diatur oleh pemerintah pusat. Namun kenyataan di lapangan pada saat ini masih belum adanya upaya atau aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk mengatur permasalahan PETI itu sendiri dikarenakan kasus ini bersifat illegal atau tidak memiliki perizinan resmi dari pemerintah sekaligus Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga masih dalam masa transisi (percobaan). Oleh karena itu kewenangan untuk mengatur kegiatan PETI tersebut masih menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun kewenangan tersebut diatur dalam surat keputusan bupati Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang bertugas untuk melakukan penertiban dan pengawasan terhadap pelaku dan kegiatan PETI yang ada di seluruh Kabupaten Kuantan Singingi dengan kedudukan Tim Terpadu.

Adapun rincian tugas dari Tim Terpadu adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan, memonitoring permasalahan dan perkembangan pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)
2. Merumuskan, menyusun rencana, persiapan untuk melakukan tindakan penertiban PETI melalui sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.
3. Melaksanakan tindakan penertibansesuai dengan prosedur yang berlaku



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati dan unsur Pimpinan daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Tahap awal kinerja tim terpadu setiap tim melakukan kegiatan penertiban PETI sesuai dengan tugas setiap tim nya masing-masing yang di kepalai setiap coordinator dengan cara memberikan informasi dari level tim tertinggi sampai ke tim terendah dalam setiap pelaksanaan operasinya. Kinerja tim dimulai dengan melakukan koordinasi oleh coordinator disetiap tim nya dengan memberikan informasi kapan dan dimana kegiatan operasi akan dilaksanakan. Sebelum dilaksanakan kegiatan operasi Tim Terpadu juga melakukan pemantauan (monotoring) kelokasi yang akan menjadi target operasinya.

Dengan adanya peraturan perundang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara ini dikarenakan semakin besarnya pertumbuhan penduduk yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi menyebabkan semakin besarnya kebutuhan ekonomi yang akan di butuhkan.

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan penggalan, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian, (mineral, batubara, panas bumi, migas). Penomena kerusakan lingkungan terjadi di seluruh sektor, salah satunya adalah sektor pertambangan. Pertambangan sebagai industry yang mempunyai resiko lingkungan yang tinggi dan slalu mendapat perhatian khusus dari public. PETI kini menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat yang mengandalkan kehidupannya dari sektor perikanan dan pertanian.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penambangtan emas tanpa izin sebelas tahun terakhir ini menjamur diwilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Keberadannya telah menimbulkan berbagai macam perubahan dalam kehidupan masyarakat, baik perubahan positif maupun negative. Sebelumnya sudah ada penambang emas yang sifatnya tradisional dan biasa di sebut dengan mandulang (mandulang emas). Namun karena pergeseran ilmu dan cara hidup kegiatan mandulang sudah lama di tinggalkan. Padahal aktifitas mandulang lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan aktifitas PETI yang berkembang sekarang. Itu dikarenakan hasil yang di dapat aktifitas mandulang tidak sebanyak cara yang sekarang.

Penambang emas illegal memang kini menjadi ancaman bagi semua pihak, baik dari pihak pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi khususnya dan pemerintah provinsi Riau pada umumnya. Maupun masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran sungai tersebut karena dampak lingkungan yang di timbulkan oleh penambang emas illegal yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi itu sudah begitu banyak, badan lingkungan hidup (BLH) yang ada di Kuantan Singingi sebagai perencanaan program bidang tata lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) pengawal lingkungan dan pengelolaan limbah serta penanggulangan dampak lingkungan maka badan lingkungan hidup (BLH) harus memiliki upaya-upaya dalam mengatasi dampak lingkungan tersebut. karena banyaknya penambang yang ada di aliran sungai tersebut sehingga mengakibatkan berbagai macam dampak, berdasarkan data yang di dapat dari badan lingkungan hidup (BLH)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada tahun 2016 terdapat  $\pm$  500 aktifitas penambangan illegal di sepanjang sungai Kuantan,  $\pm$ 450 aktivitas penambangan emas illegal di sepanjang sungai Singingi, dan  $\pm$ 250 aktivitas penambangan emas illegal di anak sungai yang bermuara ke sungai besar tersebut, serta  $\pm$ 600 aktifitas penambangan emas illegal di lahan perkebunan masyarakat.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penambangan Emas Ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Mesin Tambang
1	Hulu Kuantan	123
2	Kuantan Mudik	182
3	Gunung Toar	185
4	Singingi	188
5	Singingi Hilir	180
6	Kuantan Tengah	120
7	Benai	150
8	Kuantan Hilir	-
9	Kuantan Hilir Sebrang	160
10	Pangean	282
11	Logas Tanah Darat	-
12	Cerenti	140
13	Inuman	145
14	Sentajo Raya	170
15	Pucuk Rantau	130
<b>JUMLAH</b>		<b>2,155</b>

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kuantan Singingi 2015

Dari tabel tersebut dapat di lihat bahwa dalam satu hari ada 2,155 mesin yang digunakan dalam aktifitas penambangan illegal. Dan tempat penambangan terbesar di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu di area perkebunan tepatnya di Kecamatan Pangean. Sehingga menjadikan alasan peneliti untuk melakukan penelitian di Kecamatan Pangean, maraknya PETI dan rusaknya tanah-tanah perkebunan warga yang disebabkan oleh PETI, sehingga tidak bisa di gunakan lagi untuk masa yang akan datang, tidak hanya

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu PETI di perkebunan juga menyebabkan terjadinya longsor, dan rusaknya tanaman-tanaman yang ada di perkebunan, terutama tanaman karet, yang merupakan mata pencaharian warga setempat.

**Tabel 1.2**  
**Daftar Jumlah Penambangan Emas Illegal Di Lahan Perkebunan,dan sungai Kecamatan Pangean**

No	Desa di Kecamatan Pangean	Jumlah Mesin tambang
1	Pasar baru	-
2	Koto pangean	-
3	Pauh angit hulu	15 alat
4	Pauh angit hilir	12 alat
5	Sukaping	30 alat
6	Pulau rengas	32 alat
7	Rawang binjai	20 alat
8	Pulau tengah	10 alat
9	Pulau kumpai	15 alat
10	Pembatang	22 alat
11	Tanah bekali	34 alat
12	Pulau deras	41 alat
13	Padang kunyit	10 alat
14	Padang tanggung	8 alat
15	Sako pangean	13 alat
16	Sungai langsung	10 alat
17	Teluk pauh	10 alat
	jumlah	282 alat

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kab,Kuansing 2015

Berdasarkan tabel di atas ada 15 desa di Lahan perkebunan,dan sungai Kecamatan Pangean Kab, Kuansing yang illegal, tentu saja hal ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah di buat oleh Badan Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun dampak-dampak lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan emas illegal yang di lakukan di lahan perkebunan,dan sungai Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi yaitu:

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tercemarnya tanah yang ada di wilayah Kuantan Singingi dan wilayah sekitarnya, jika kita perhatikan lahan perkebunan yang ada di Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi hampir semuanya sudah berlobang-lobang dan tidak bisa di tanam ulang lagi.
2. Hilangnya mata pencarian sebagian penduduk yang berprofesi sebagai petani karet dan sawit. Akibatnya lahan perkebunan sudah tercemar oleh air keras yang digunakan pelaku PETI dalam pemerasan emas tersebut.
3. Terjadinya erosi atau pengikisan tanah di sekitar daerah yang di garap tersebut, termasuk merusak pertumbuhan di lahan pertanian, maka petani-petani karet ataupun sawit tidak akan memiliki hasil yang maksimal karena tanah pada lahan mereka sudah di rusak dan tidak bisa ditanami kembali.

**Tabel 1.3**  
**Lokasi yang Tercemar Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)**  
**di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Nama desa	Lokasi yang Tercemar
1	Pauh angit hulu	2000 meter
2	Pauh angit hilir	1500 meter
3	Sukaping	2000 meter
4	Pulau rengas	2500 meter
5	Rawang binjai	1000 meter
6	Pulau tengah	1200 meter
7	Pulau kumpai	3000 meter
8	Pembatang	2500 meter
9	Tanah bekali	4500 meter
10	Pulau deras	4150 meter
11	Padang kunyit	1230 meter
12	Padang tanggung	1100 meter
13	Sako pangean	1250 meter
14	Sungai langsung	1340 meter
15	Teluk pauh	1000 meter

Sumber, Badan lingkungan Hidup 2015

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel di atas di jelaskan bahwa kecamatan pangean kabupaten Kuantan Singingi sudah sangat tercemar dan rusak akibat pertambangan emas tanpa izin (PETI), banyaknya lahan dan sungai telah tercemar dibandingkan yang tidak tercemar akibat pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan di kecamatan pangean.

Hilangnya mata pencaharian sebagian penduduk yang berprofesi sebagai petani karet ataupun sawit akibat lahan mereka telah tercemar oleh air keras yang di gunakan pelaku peti dalam pemerasan emas tersebut,hal ini dapat di lihat karna masyarakat yang awalnya sebagai petani karet ataupun sawit tidak lagi bekerja sebagai mana biasanya.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan bapak Yono selaku petani karet dan sawit sebagai berikut:

*“Kami yang biasanya bekerja sebagai petani karet ataupun sawit,sekarang tidak lagi bekerja sebagai mana biasanya kami bekerja, karna lahan-lahan kami sudah sangat rusak dan tercemar akibat pertambangan emas tanpa izin ini.”(wawancara 28 Februari 2018)*

berdasarkan hasil wawancara di atas di jelaskan bahwa petani karet ataupun sawit tidak lagi bekerja sebagaimana biasanya di karenakan lahan-lahan mereka sudah tercemar oleh logam merkuri yang di gunakan pelaku pertambangan emas tersebut.

Terjadinya erosi atau pengikisan tanah di sekitar tanah yang di garap tersebut, termasuk merusak pertumbuhan di lahan pertanian, maka petani karet ataupun sawit tidak akan memiliki hasil yang maksimal karna tanah pada lahan mereka sudah di rusak dan tidak bisa di tanami ulang kembali.

Kemudian penulis melakukan wawancara bersama ibu tuti selaku masyarakat dan juga petani karet dan sawit sebagai berikut:

*“kami sebagai petani sawit dan karet sekarang tidak lagi memiliki hasil yang maksimal sejak pertambangan emas illegal berpindah pada lahan-lahan pertanian masyarakat, yang dulunya kami setiap panen mendapat hasil cukup besar sekarang sudah turun separoh dari pada biasanya. (wawancara 28 Februari 2018)*

Berdasarkan pemaparan di atas dapat di jelaskan bahwa petani-petani karet atau sawit tidak lagi memiliki hasil yang maksimar karna lahan mereka sudah di rusak, yang biasanya stiap panen memiliki hasil yang maksimal sekarang sudah turun separoh dari biasanya.

**Tabel 1.4**  
**Daftar Tempat Penambangan illegal di Kecamatan Pangean yang pernah terjaring razia pada tahun 2017**

No	Nama Desa yang Pernah di Razia	Jumlah Tambang yang di Bakar
1	Pulau kumpai	6 alat
2	Pulau deras	3 alat
3	Pembatang	5 alat
4	Tanah bekali	3 alat
5	Sungai langsung	5 alat
<b>Jumlah</b>		<b>22 alat</b>

*Sumber Data: Kapolres Kuantan Singingi.*

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa ada 5 (lima) tempat pertambangan yang pernah di razia oleh polisi Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015. Dan razia yang di lakukan oleh polisi Kabupaten Kuantan Singingi pun hanya atas aduan atau laporan dari instansi terkait. Seperti halnya yang di katakana oleh Bpk johari kepala bagian dari reskrim buser.

*“kami dari tim kepolisian, jadi apapun bentuk pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi dan adanya aduan-aduan dari dinas-dinas terkait maka kami yang turun tangan untuk merazia, karna*



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*pertambangan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi ini sudah sangat merusak dan meresahkan masyarakat” (1 Februari 2017)*

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa fungsi badan lingkungan hidup tidak berjalan dengan baik sehingga masih banyak pelaku PETI yang merajalela di Kabupaten Kuantan Singingi, seharusnya sebagai aparatur pemerintah Badan Lingkungan Hidup haruslah berperan aktif dalam penertiban lingkungan.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan lebih tegas lagi dalam menyelesaikan masalah PETI yang menjadi tanggung jawab besar pemerintah karena menyebabkan banyaknya terjadi kerusakan lingkungan dan mengancam kelangsungan hidup manusia dan ekosistem lainnya. Dari tahun ketahun permasalahan tentang upaya pengendalian lingkungan hidup menjadi tanggung jawab besar yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah, dimana dari setiap tahun ketahun pula kerusakan lingkungan akibat dampak PETI yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi semakin luas dan berdampak buruk bagi keberlangsungan makhluk hidup.

Disisi lain pemerintah juga belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan ataupun area legal penambangan untuk para penambang liar, agar mereka mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan aturan yang ada yang dapat menurunkan kegiatan PETI di Kabupaten Kuantan Singingi. Masyarakat pada umumnya hanya mengharapkan bagaimana kebijakan pemerintah untuk memberikan solusi, mengatasi kerusakan lingkungan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang masih belum teratasi secara signifikan yang terbukti masih banyaknya kerusakan lingkungan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akibat dampak pertambangan tanpa adanya penyelesaian secara efektif oleh pemerintah daerah, agar masyarakat bisa hidup layak dan sejahtera dengan mata pencarian yang menjanjikan dan perkembangan sektor ekonomi yang memadai agar terwujudnya daerah otonomi yang memadai agar terwujudnya daerah otonomi yang maju di segala bidang sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia.

Bertitik tolak pada permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat permasalahan yang ada dengan judul **“FUNGSI BADAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENGATASI DAMPAK LINGKUNAGN DARI USAHA PERTAMBANGAN EMAS.(Study di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)**

### 1.2 Rumusan Masalah

Dari gejala-gejala terseleksi yang di paparkan di latar belakang,maka penulis merasa perlu merumuskan permasalahan yaitu

1. Bagaimana fungsi badan lingkungan hidup (BLH) dalam mengatasi dampak lingkungan dari usaha pertambangan emas tanpa izin (PETI),
2. Bagaimana kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari usaha pertambangan emas tanpa izin (PETI).

### 1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui bagaimana upaya yang di lakukan badan lingkungan hidup (BLH) dalam mengatasi dampak lingkungan yang di akibatkan oleh

pertambangan emas tanpa izin (PETI),serta mengetahui seperti apa kerusakan lingkungan yang di akibatkan oleh pertambangan emas tanpa izin (PETI).

#### 1.4 Manfaat Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya badan lingkungan hidup dalam mengatasi dampak lingkungan dari usaha pertambangan emas tanpa izin (PETI).
- b. Untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan penulis sekaligus meningkatkan daya pemikiran penulis dalam penelitian ini.
- c. Sebagai informasi bagi badan lingkungan hidup (BLH) dalam mengatasi dampak lingkungan di Kabupaten Kuantan Singingi.
- d. Sebagai panduan bagi peneliti-peneliti di masa yang akan datang agar bisa dijadikan panduan untuk penelitian selanjutnya.
- e. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk melihat secara keseluruhan gambaran dari penelitian ini dan sekaligus sebahai bahan acuan dalam pembuatan skripsi selanjutnya, penulis memberikan sistematika penulisan dalam:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini terdiri dari latar belakang masalah,tujuan dan kegunaan penelitian,kerangka teoritis,manfaat penulisan,konsep operasional dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berisi tentang teori yang memperkuat penulisan proposal, Bab ini berisikan uraian-uraian teori yang berupa pengertian dan defenisi konsep, referensi yang bersumber dari buku, review jurnal dan berisi penelitian terdahulu.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan jenis penelitian kualitatif pendekatan penelitian dan variable Penelitian diantaranya adalah lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, alat dan teknik pengambilan data, analisis data.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, letak geografis dan demografi, pendidikan dan perekonomian serta adat istiadatnya.

**BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan hasil dari pembahasan yang telah diteliti.

**BAB IV : PENUTUP**

Bab ini terdiri dari penutup kesimpulan dan saran-saran.

**DAFTAR PUSTAKA**

Berisikan tentang referensi buku, jurnal dan sebagainya.